

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, terutama bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi negara-negara maju biasanya terkait dengan tergantikannya peran manusia dengan mesin dalam proses produksi karena banyak negara maju yang menilai penggunaan mesin akan jauh lebih efisien dan produktif. Berbeda dengan masalah ketenagakerjaan di negara-negara berkembang, masalah ketenagakerjaan yang terus-menerus dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia antara lain adalah masalah pengangguran yang tinggi, upah yang rendah, kurangnya lapangan kerja, serta rendahnya kemampuan SDM tenaga kerja.

Secara tradisional pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh positif dalam memacu pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Angkatan kerja dalam pembangunan ekonomi salah satu modal utama dalam perekonomian yang memiliki dampak langsung pada tingkat pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pemanfaatan jumlah angkatan kerja yang maksimal tentu akan mampu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan nasional, hal ini dikarenakan angkatan kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi.

Penduduk Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan penambahan angkatan kerja dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang terus bertambah dan peningkatan jumlah angkatan kerja tanpa diikuti dengan penyediaan lapangan pekerjaan akan mengakibatkan pengangguran bertambah.

Setiap tahunnya jumlah angkatan kerja di Indonesia mengalami peningkatan sedangkan ketersediaan lapangan pekerjaan tidak mampu menyeimbangi peningkatan angkatan kerja tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2020 mencapai 138,22 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebesar 2,36 juta jiwa dibanding agustus 2019. Peningkatan angkatan kerja menunjukkan penawaran tenaga kerja dalam pasar, namun penawaran tenaga kerja tidak di iringi oleh permintaan tenaga kerja yang mampu menyerap angkatan kerja.

Penawaran tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan pada suatu perusahaan pada tingkat upah tertentu. Keputusan untuk bekerja atau tidak atau berapa jumlah jam kerja yang diinginkan merupakan hal yang ditetapkan oleh individu (Sholeh, 2007).

Penawaran tenaga kerja adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara upah dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Semakin tinggi tingkat upah maka akan semakin tinggi jumlah penawaran tenaga kerja. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Keputusan untuk bekerja atau tidak atau berapa jumlah jam kerja yang diinginkan merupakan hal yang ditetapkan oleh individu. Keputusan ini tergantung pula pada perilaku seseorang untuk menggunakan


waktunya. Tidak semua orang bekerja dalam waktu yang sama. Ada orang yang bekerja penuh dan setengah menganggur. Jumlah jam kerja setengah menganggur karena adanya keterbatasan kesempatan kerja (Simanjutak, 2001).

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi dan diatas rata-rata nasional, yaitu sebesar 6,33 % pada tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 9,01 persen, atau setara dengan 1,34 juta jiwa.

Salah satu tantangan terbesar pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak bagi angkatan kerja yang harus diantisipasi dari sejak dini sebelum terjadi peningkatan karena perubahan struktur umur penduduk yang menumpuk pada usia produktif, agar penyerapan tenaga kerja semakin meningkat dan secara langsung akan mengurangi jumlah pengangguran di daerah tersebut. Penyerapan tenaga kerja sendiri didefinisikan sebagai banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk yang bekerja.

Gambar 1.1

Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Utara tahun 2010-2020 (Jiwa)



Sumber : BPS Sumut

Dari Gambar 1.1 diatas dapat kita lihat bahwa penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dari tahun 2010-2020, dimana pada tahun 2010 penyerapan tenaga kerja sebanyak 8.520.274 dan pada 2020 mencapai angka 10.703.311. Dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2020 indonesia mengalami musibah pandemic Covid 19, akan tetapi pada 2020, data penyerapan tenaga kerja meningkat. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM, menjelaskan bahwa peningkatan tersebut berasal dari total investasi yang sebesar Rp 826,3 triliun pada tahun 2020. Penyerapan tenaga kerja paling banyak terjadi pada kuartal I-2020, yaitu sebanyak 330.539 orang. Pada kuartal II-2020 penyerapan tenaga kerja adalah sebanyak 263.109 orang. Kemudian, pada kuartal III-2020 sebanyak 295.387 orang, dan sebanyak 294.780 orang pada kuartal IV 2020.

Peningkatan ini tentu diiringi oleh strategi yang mumpuni. Bahlil Lahadalia mengungkapkan tiga strategi yang digunakan untuk membantu penyerapan tenaga kerja pada tahun sebelumnya. Pertama, BKPM meminta investor untuk mengalihkan pekerjaan yang dilakukan oleh mesin ke tenaga manusia. Kedua, investasi didorong tidak hanya di sektor teknologi, namun juga padat karya. Terakhir, fokus tidak hanya diarahkan pada perusahaan besar yang lebih banyak menggunakan teknologi, tetapi pada investor kecil yang membuka banyak lapangan pekerjaan.

Kontribusi investasi terbesar pada tahun lalu masih berasal dari investor lokal, yaitu sebesar 50,1 persen. Investor asing hanya menyumbang 49,9 persen

dari total investasi. Lebih rincinya pada tahun 2020, investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 413,5 triliun, sementara investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 412,8 triliun. Angka ini menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 7 persen pada jumlah investasi lokal dan penurunan 2,4 persen pada investasi asing (bkpm.go.id, 2020).

Selain investasi hal lain yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja meningkat pada tahun 2020 adalah dari sektor pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produk domestik bruto (PDB) pertanian pada kuartal IV 2020 tumbuh sebesar 2,95 persen secara year on year (yoy). Berdasarkan sektornya hanya pertanian yang tumbuh positif di tengah melemahnya perekonomian nasional akibat pandemi Covid 19, dimana produksi, pangsa, dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tumbuh positif. Pertumbuhan positif di sektor ekonomi tradisional itu bisa dikategorikan sebagai penyelamat ekonomi nasional karena sektor-sektor strategis seperti industri dan jasa terjun bebas menghadapi wabah. Berdasarkan statistik 2020 sektor pertanian tumbuh positif. Pada kuartal satu tumbuh 2,2 persen, kuartal dua 2,16 persen, kuartal tiga 2,59 persen, dan awal kuartal empat 2,95 persen. Hal ini menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam sektor pertanian meningkat sehingga mempengaruhi laju penyerapan tenaga kerja nasional. Sektor pertanian menjadi salah satu katup pengaman ekonomi Indonesia pada saat sebagian sektor lain tumbuh negatif, sektor pertanian tetap tumbuh positif, ini memberikan kontribusi dalam menghambat kemerosotan ekonomi Indonesia. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian meningkat sekitar 5 juta pada tahun 2020.

Pengembangan ekonomi sektor formal dan sektor informal merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Dalam pengembangan kedua sektor ini yang sering mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah adalah sektor formal, karena sektor ini dianggap dapat memberikan kontribusi secara nyata pada penyerapan tenaga kerja dan pendapatan nasional. Sebaliknya pada sektor informal kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan nasional tidak dapat digambarkan secara tepat karena banyak variabel-variabel yang sulit diukur (Pitoyo, 2007).

Namun, pada kenyataannya sektor informal mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu dengan adanya usaha perdagangan, usaha jasa, dan munculnya industri rumah tangga yang dapat membuka lapangan pekerjaan serta dapat menyerap tenaga kerja yang ada (Lestari, 2018). Maka dari itu, usaha pada sektor informal memiliki peran yang dalam menciptakan lapangan kerja serta mengatasi pengangguran.

Menurut (Subri, 2003) para pekerja di sektor informal tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sektor informal identik dengan aktivitas ekonomi berskala kecil, kurang produktif, dan tidak memiliki prospek kerja yang menjanjikan. Pernyataan tersebut berawal dari sifat usaha sektor informal yang cenderung sebagai usaha mandiri, menggunakan teknologi sederhana, bermodal kecil, tidak terorganisasi dan ilegal. Namun bagi kelompok masyarakat kecil atau menengah kebawah, sektor informal merupakan sumber pendapatan bagi mereka. Lain halnya dengan sektor formal. Sektor formal merupakan sektor ekonomi yang mencakup beberapa perusahaan yang memiliki status hukum, izin resmi

perusahaan yang pada umumnya perusahaan tersebut berskala besar (Simanjutak, 2013).

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan penambahan angkatan kerja telah menimbulkan masalah tersendiri. Dengan adanya ketidak seimbangan antara jumlah penduduk yang terus bertambah hingga menumpuk pada usia produktif dan peningkatan jumlah angkatan kerja tanpa diikuti dengan penyediaan lapangan pekerjaan akan mengakibatkan pengangguran semakin bertambah. Seperti halnya di Sumatera Utara pengangguran yang jumlahnya bertambah terus menerus tentunya akan menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan rakyat. Ketidakmampuan negara dalam mengurangi peningkatan angka pengangguran merupakan masalah yang cukup serius bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat. Perumusan kebijakan yang dapat memberikan dorongan kepada perluasan lapangan kerja perlu dilakukan agar alat-alat dalam kebijakan ekonomi dapat secara efektif mengurangi pengangguran. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Penerapan kebijakan upah minimum merupakan usaha dalam rangka meningkatkan upah.

Karena jika tidak diberlakukannya kebijakan upah minimum, banyak pengusaha yang akan menetapkan upah serendah mungkin, dan itu juga akan berdampak pada rendahnya kesejahteraan buruh/pekerja.

Feriyanto (2014:79) menjelaskan “Upah minimum tersebut ditetapkan oleh kepala daerah yaitu Gubernur untuk wilayah tingkat provinsi, sedangkan


Bupati/Walikota untuk wilayah tingkat Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota”.

Terjadinya perpindahan penduduk (migrasi) disebabkan oleh tingginya upah atau pendapatan yang dapat diperoleh di daerah tujuan. Kesenjangan upah/pendapatan yang besar antara desa atau daerah dan kota mendorong penduduk desa atau daerah untuk datang dan mencari pekerjaan di kota atau di daerah yang memiliki tingkat upah lebih tinggi.

Kenaikan upah minimum bagi pekerja akan memperbaiki daya beli mereka yang akhirnya akan mendorong kegairahan bekerja dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Tapi, bagi pengusaha yang menganggap upah merupakan biaya, kenaikan ini menyebabkan mereka harus menyesuaikan tingkat upah yang harus mereka berikan kepada pekerja dengan tingkat upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dengan adanya kenaikan upah minimum ini, pengusaha cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja yang mereka gunakan dalam proses produksi.

Gambar 1.2

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara Tahun 2010-2020



Sumber : BPS Sumut


Dari grafik 1.2 diatas dapat kita lihat bahwa upah minimum Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana nilai UMP pada tahun 2010 diawali dengan Rp 965.000 hingga mencapai Rp 2.499.423 pada tahun 2020, hal ini menandakan bahwa kebutuhan hidup pekerja yang terus meningkat setiap tahunnya. peningkatan upah minimum provinsi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan kenaikan upah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan kesempatan kerja melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Jika dilihat dari sisi penawaran, maka upah berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mankiw (2007) dalam teori upah efisiensi. Ketika tingkat upah naik maka pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup lebih tinggi dari angka kehidupan layak. Ketika nutrisi para pekerja lebih baik maka mereka akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan dampaknya akan meningkatkan output. Tingginya produktivitas karyawan dalam menghasilkan output dapat menekan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga tidak terjadi pengurangan penyerapan tenaga kerja.

Selain Upah Minimum Provinsi (UMP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Indeks Pembangunan Manusia memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Pembangunan manusia yang dilakukan haruslah

menyeluruh dan menyentuh semua lapisan masyarakat. Tingkat indeks pembangunan manusia yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kemampuan masyarakat dalam berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan kreativitas.

Gambar 1.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara
Tahun 2010-2020



Sumber : BPS Sumut

Gambar 1.3 menunjukkan grafik peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010-2020. Dari grafik pada gambar di atas dapat dilihat bahwa IPM di Sumatera Utara selalu mengalami peningkatan. BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2020 sebesar 71,77, lebih tinggi dibanding IPM tahun 2019 sebesar 71,74. Kenaikan IPM ini sejalan dengan perbaikan angka harapan hidup, kualitas pendidikan, dan serta daya beli masyarakat.

Hal ini sesuai dengan literatur Makhroji (2019) yang menyatakan bahwa komponen dasar dari Indeks Pembangunan Manusia itu mencakup keterampilan

dan kesehatan. Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Semakin tingginya kualitas hidup manusia maka akan menunjang peningkatan produktivitas barang dan jasa yang akan dihasilkan, dengan begitu semakin tinggi IPM akan mempengaruhi tenaga kerja dalam mencari pekerjaan

Melihat keadaan-keadaan tersebut menjadi suatu ketertarikan untuk diamati lebih dalam. Oleh sebab itu, penulis mencoba untuk mengangkat fenomena tersebut menjadi suatu penelitian yang berjudul **“Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara.**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang meningkat menyebabkan angkatan kerja meningkat di Sumatera Utara.
2. Jumlah angkatan kerja meningkat setiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.
3. Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya.
4. Upah minimum Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

1.3 Batasan Masalah

Agar lebih fokus dan mendalami penelitian maka penulis mempersempit cakupan pembahasan dalam penelitian ini. Cakupan pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010-2020

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja di Povinsi Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi (UMP) dan indeks pembangunan manusia terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap penyerapan tenaga kerja, serta sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana ekonomi Universitas Negeri Medan.

2. Bagi Universitas

Agar penelitian ini dapat menjadi pedoman belajar dan sumber referensi bacaan di perpustakaan Universitas Negeri Medan serta dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah dan bahan masukan bagi peneliti yang akan datang yang berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja untuk menambah informasi serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

3. Bagi Masyarakat

Untuk mengkaji apa saja yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja khususnya Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja

dan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.



THE
Character Building
UNIVERSITY